



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

Blitar, 10 Januari 2021

Kepada Yth. Sdr :

1. Kepala/ Pimpinan
Perangkat Daerah Dan
BUMD Dilingkungan
Pemerintah Kota Blitar
 2. Kepala/ Pimpinan
Instansi Vertikal Dan
BUMD Provinsi/ BUMN
di Kota Blitar
 3. Pemilik/
Penanggungjawab
Kegiatan Usaha
Perdagangan Dan
Pariwisata di Kota Blitar
 4. Pengelola Tempat
Ibadah Dan Pendidikan
di Kota Blitar
- di

BLITAR

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BLITAR

A Latar Belakang

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta penyesuaian

kondisi wilayah Blitar Raya sekaligus untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Blitar dari resiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Blitar tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Blitar.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan di Kota Blitar dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran Covid-19;
2. Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap berjalan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola Pendidikan di Kota Blitar dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan/atau penanganan terkait penyebaran Covid-19 di Kota Blitar.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan BAgi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/KPTS/013/2021 tentang

- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

E. Isi Edaran

1. Bagi masyarakat, pelaku usaha, pengelola tempat ibadah dan perkantoran serta pengelola pendidikan di Kota Blitar wajib melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.
2. Membatasi tempat kerja, perkantoran, instansi pemerintah, serta karyawan/pekerja di luar instansi pemerintah termasuk sektor swasta/industri untuk menerapkan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) serta sistem *Shift* sesuai pembagian yang dilakukan oleh Kepala/Pimpinan masing-masing instansi/perusahaan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.
3. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, perkuliahan dan bimbingan belajar secara daring (*on line*);
4. Untuk sektor esensial yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan;
5. Melakukan pengaturan pemberlakuan jam operasional :
 - a. Kegiatan restoran/rumah makan, restoran milik hotel, karaoke, angkringan, pedagang kaki lima untuk layanan makan di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan pemberlakuan jam operasional pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB dan untuk layanan pesan-antar/ dibawa pulang dilakukan sesuai dengan jam operasional pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;


- b. Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall/ toko modern mulai pukul 07.WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
 - c. Perhotelan dan Pasar Tradisional tetap dapat beroperasi penuh dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
6. Kegiatan masyarakat yang dilaksanakan di fasilitas umum seperti taman, tempat wisata, gedung/sarana olahraga serta kegiatan sosial budaya seperti pagelaran seni, resepsi dan yang lainnya diberhentikan untuk sementara.
 7. Kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 8. Kegiatan di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan.
 9. Mengaktifkan kembali Kampung Tangguh di masing-masing wilayah

F. Sanksi

1. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Dalam rangka upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan dengan cara persuasif kepada semua pihak, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan dibantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

G. Penutup

Demikian Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.

WALIKOTA BLITAR,

Drs. H. SANTOSO, M.Pd